



SIARAN PERS

HASIL KAJIAN SPASIAL PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 DI KOTA SURAKARTA

Surakarta, 11 September 2024

Pemetaan kerawanan merupakan suatu pola dan metode pencegahan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilihan melalui data-data yang dihimpun dari indikator-indikator yang menjadi ukuran kerawanan. Di dalam Pasal 94 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa "Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu". Guna melaksanakan amanat tersebut Bawaslu Kota Surakarta melakukan Kajian Spasial Potensi Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Surakarta.

Pemetaan berdasarkan informasi dan pengalaman penyelenggaraan serta pengawasan dalam proses pemilu dan pemilihan sebelumnya. Pemetaan kerawanan pemilihan ini adalah turunan dari Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikembangkan oleh Bawaslu RI yang disusun pada setiap menjelang pemilihan. IKP merupakan indeks kerawanan untuk mengukur secara sistemik dan memetakan potensi kerawanan secara komprehensif. Sedangkan Peta Kerawanan adalah bahan baku atas penyusunan IKP di Bawaslu RI.

Peta kerawanan memiliki signifikansi penting baik secara internal maupun secara eksternal. Bagi jajaran Bawaslu Kota Surakarta, Peta Kerawanan menjadi instrumen penting untuk mendesain program dan antisipasi kompleksitas persoalan dalam proses pemilihan. Untuk meminimalisasi potensi kompleksitas ini dilakukan kajian spasial guna untuk mengelompokkan kategori pelanggaran dan melakukan pembobotan sesuai dengan daya kerusakannya. Sehingga gagasan pencegahan dan para pihak di masing-masing wilayah dapat dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan bagi pihak eksternal Peta Kerawanan dapat digunakan menjadi bahan oleh para pemangku kepentingan di antaranya pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, kalangan media dan masyarakat sipil dalam bersama-sama mendorong penyelenggaraan pemilihan yang lebih demokratis dan berkualitas.

Secara metodologis, pemetaan kerawanan adalah proses identifikasi potensi pelanggaran berdasarkan data series pada pemilu dan pemilihan sebelumnya. Serangkaian peristiwa yang saling berkaitan dalam tahapan pemilu dan pemilihan dikelompokkan dalam empat dimensi yaitu konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi. Dari empat dimensi tersebut disusun sejumlah indikator atau kejadian kemudian dilakukan kajian spasial guna memetakan kerawanan.

Pemetaan kerawanan pemilihan ini sebagai langkah awal untuk membaca potensi pelanggaran di Kota Surakarta berdasarkan informasi mutakhir dengan basis hasil IKP 2024, data series hasil pengawasan Pemilu 2024 dan pengawasan tahapan Pemilihan yang sedang berjalan. Dengan langkah ini, Bawaslu Kota Surakarta dapat menyusun strategi pencegahan untuk melakukan mitigasi potensi kerawanan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Adapun tujuan pemetaan kerawanan ini adalah: 1. Melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan berbasis data IKP 2024 dan kerawanan isu strategis; 2. Melakukan pemetaan kerawanan isu dan tahapan Pemilihan berdasarkan dari informasi mutakhir yang berkembang di masing-masing kecamatan terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang berlangsung dan

peristiwa yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu/pemilihan. Pengukuran peta kerawanan lebih mengarusutamakan kerawanan berbasis tahapan yang berpengaruh langsung atau pemicu terhadap kerawanan pada tahapan-tahapan lainnya dalam Pemilihan tahun 2024. Kerawanan akan menjadi turbulensi elektoral yang disumbang oleh kondisi Sosial Politik yang terjadi pada setiap wilayah.

Pada Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024, diperoleh kesimpulan bahwa Tahapan Pungut Hitung, Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih menjadi tahapan yang paling rawan. Selanjutnya kerawanan yang cukup signifikan adalah tahapan kampanye, dan selanjutnya tahapan pencalonan.

Potensi kerawanan pada tahapan pungut hitung disumbang oleh beberapa isu yang berpotensi kerawanan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Beberapa diantaranya adalah kesalahan input data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan *ad hoc* (KPPS). Proses penghitungan ulang perolehan suara di tingkat TPS terjadi merata di setiap kecamatan di Kota Surakarta pada pemilu 2024 lalu. Kerawanan Tahapan Pungut Hitung juga dapat terjadi yang dipicu dari Akurasi Daftar Pemilih dan Kompetensi Badan Penyelenggara. Hal ini juga terjadi dan berpotensi terjadi di Seluruh wilayah Kecamatan di Kota Surakarta. Potensi kerawanan pemungutan, penghitungan suara ulang dan kesalahan prosedur di TPS oleh penyelenggara pemilihan *ad hoc* (KPPS) menjadi potensi titik kerawanan yang cukup tinggi;


Potensi kerawanan selanjutnya adalah tahapan Kampanye. Tahapan kampanye yang berkelindan dengan praktik politik uang pada Pemilu 2024 relatif rendah jika indikatornya adalah jumlah laporan dan temuan. Namun demikian praktik kampanye yang berkelindan dengan politik uang ini mempunyai potensi yang semakin meningkat.

Demikian juga kerawanan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI. Potensi kerawanan netralitas ASN/TNI/Polri pada pemilu 2024 dapat dikatakan rawan rendah dengan indikator tidak adanya laporan dugaan netralitas ASN. Namun pada Pemilihan serentak mendatang, netralitas ASN dengan adanya petahana yang dicalonkan berpotensi dalam pelibatan ASN/TNI/Polri. Pelibatan penyalahgunaan wewenang ASN/TNI/Polri harus menjadi perhatian seluruh stakeholder/pemangku kepentingan dengan adanya Paslon Pemilihan Gubernur yang mempunyai latar belakang TNI-Polri. Pada Tahapan Pencalonan, kerawanan tertinggi adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI dan POLRI. Pada Tahapan Kampanye, polarisasi dukungan disertai dengan adanya Spanduk/Flayer/ Baliho/ Selebaran yang bersifat provokatif berpotensi menimbulkan kerawanan-kerawanan;

Pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih juga masih terdapat data pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi belum terdaftar dan sebaliknya, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masih terdaftar. Situasi ini terjadi di hampir semua TPS di Kota Surakarta. Potensi Kerawanan pada keempat tahapan tersebut juga dipengaruhi oleh konteks sosial politik pada level Kota hingga Kelurahan.

Peta Kerawanan Pilkada 2024 di Kota Surakarta

Hasil Pemetaan kerawanan Pemilihan serentak 2024 di Kota Surakarta merekam Kecamatan dengan kategori kerawanan tinggi. Terdapat 1(satu) Kecamatan yang yang dinyatakan mempunyai tingkat rawan tinggi, dan terdapat 1(satu) Kecamatan yang mempunyai tingkat rawan sedang. Sedangkan 3 (tiga) Kecamatan lainnya masuk kategori rawan rendah. Satu (1) Kecamatan yang masuk kategori rawan tinggi adalah Kecamatan Banjarsari, dan satu (1) kecamatan yang masuk rawan sedang yakni Kecamatan Jebres. Sedangkan tiga (3) Kecamatan dengan kerawanan rendah yakni Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan dan Kecamatan Pasar Kliwon.



Isu Strategis Pilkada Surakarta 2024

Merujuk hasil temuan, riset dan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan jajaran Pengawas Adhoc Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta pada 1 Agustus 2024 di Kusuma Sahid Prince Hotel Surakarta. Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

1. Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholders.

2. Praktik Politik Uang

Politik uang berpotensi meningkat dengan segala bentuk, metode dan ragamnya. Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari. Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak.

3. Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik

Dengan Pilkada yang diikuti hanya dua pasangan calon (*head to head*) yang didukung dengan adanya potensi kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan Pemilihan berjalan. Politisasi SARA, Penggunaan Hoax, Fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon.

4. Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan Langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital..

5. Keamanan

Intimidasi, provokasi, ancaman dan kekerasan berupa verbal hingga fisik berpotensi terjadi. Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan Pemilihan harus segera disiapkan.

6. Kompetensi Penyelenggara Adhoc

Penyelenggara pemilu Adhoc harus memperkuat pemahaman tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

7. Layanan Kepada Pemilih

Penyelenggara pemilihan wajib memastikan layanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan yang akses bagi semua pihak, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas dan kelompok minoritas.

8. Perselisihan Hasil Pemilihan

Adanya gugatan terhadap hasil pemilu 2024 lalu harus menjadi fokus penting, maka dari itu pentingnya pemahaman penyelenggara, pengarsipan dokumen dan pengamanan surat suara beserta dokumen pendukungnya harus diawasi oleh semua pihak.